



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 514.a / KEP / HK /2019

TENTANG

PENETAPAN PAUD PENCONTOHAN TAMBOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019

Memperhatikan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **Nomor: PK422.1/501/53.18/IV/2019**, bulan April 2019 perihal Pendirian Paud Percontohan Tambolaka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, maka Bupati Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ini :

A. Memberikan Ijin Operasional kepada pengelola :

Nama Lembaga	: Paud Percontohan Tambolaka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kelurahan/ Desa	: Watu Takula
Kecamatan	: Kota Tambolaka
Kabupaten	: Sumba Barat Daya
Penanggungjawab	: Dra. Yohanna Lingu Lango, M.Si

B. Ijin Operasional pada Point 1 berlaku sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 8 Mei 2025

C. Penyelenggara :

1. Menyelenggarakan Program PAUD/TK dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Apabila kegiatan selama 6 bulan tidak berjalan dengan baik, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya akan mencabut kembali Ijin Operasional tersebut.
5. Ijin Operasional hanya dapat digunakan untuk kegiatan seperti pada point 1 dalam ijin operasional ini.
6. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan di perpanjang setelah masa berlaku selesai.

Demikian Ijin Operasional ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

MARKUS DAIRO TALU